

## **Efisiensi Yang Mengancam Kepastian Hukum : Perlindungan Pihak Ketiga Pemilik Jaminan Kredit Dalam Perspektif Gugatan Sederhana**

Andi Isna Rewasrawati Cindra Pole<sup>1</sup>, Aan Aswari<sup>2</sup>, Rustan Rustan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [cindrapole@gmail.com](mailto:cindrapole@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum pihak ketiga sebagai pemilik objek jaminan kredit dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak milik dan kepentingan hukum langsung yang melekat pada pihak ketiga. Permasalahan utama yang dianalisis adalah apakah mekanisme gugatan sederhana telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak ketiga yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perjanjian kredit, namun berpotensi menanggung akibat hukum dari sengketa antara kreditur dan debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif pihak ketiga memiliki kedudukan hukum yang kuat karena kepemilikan atas objek jaminan menimbulkan hubungan hukum langsung dengan sengketa yang timbul. Namun demikian, mekanisme gugatan sederhana yang berorientasi pada efisiensi prosedural bukan merupakan sarana perlindungan hukum bagi pihak ketiga, sehingga menempatkannya pada posisi yang rentan mengalami kerugian, terutama dalam hal penyalahgunaan objek jaminan atau terjadinya wanprestasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan pengaturan gugatan sederhana serta penguatan prinsip kehati-hatian bank untuk melibatkan pihak ketiga secara aktif dalam rangkaian perjanjian kredit guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Gugatan Sederhana*

### **Abstract :**

*This study examines the legal position of third parties as owners of credit collateral in the procedure for settling simple lawsuits, with an emphasis on the protection of property rights and direct legal interests attached to third parties. The main issue analyzed is whether the Small Claim Court mechanism provides adequate legal protection for third parties who are not involved as parties in the credit agreement but have the potential to bear the legal consequences of disputes between creditors and debtors. The results of the study show that substantively, third parties have a strong legal position because ownership of collateral creates a direct legal relationship with the dispute that arises. However, the simplified lawsuit mechanism, which is oriented towards procedural efficiency, is not a means of legal protection for third parties, placing them in a vulnerable position, especially in cases of collateral abuse or default. This study recommends the need to improve the simplified lawsuit regulations and strengthen the principle of prudence for banks to actively involve third parties.*

**Keywords:** *Legal Protection, Third Parties, Small Claim Court*

## **A. PENDAHULUAN**

Peradilan perdata merupakan instrumen utama dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat. Di Indonesia, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai aktualisasi asas tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian diubah melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Mekanisme ini diadopsi dari small claim court system yang diterapkan di berbagai negara dan disesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia.[1] Gugatan sederhana memiliki karakteristik utama berupa batasan nilai tuntutan maksimal Rp500.000.000,00, larangan multi pihak (one to one litigation), serta batas waktu penyelesaian perkara paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Karakteristik tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesederhanaan prosedural. Namun dalam praktiknya, pembatasan jumlah pihak justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam perkara yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemilik objek jaminan kredit. Dalam praktik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan, objek jaminan seringkali bukan milik debitur, melainkan milik pihak ketiga. Apabila terjadi sengketa antara kreditur dan debitur, pihak ketiga selaku pemilik objek jaminan berada pada posisi rentan karena benda miliknya berpotensi menjadi objek eksekusi sebagai konsekuensi putusan pengadilan.[2] Dengan demikian, pihak ketiga memiliki kepentingan hukum langsung (rechtstreekse belang) terhadap jalannya proses peradilan dan hasil putusannya. Persoalan normatif muncul ketika mekanisme gugatan sederhana, yang semestinya memperluas akses keadilan, justru menutup akses pihak ketiga melalui larangan intervensi. Ketentuan satu penggugat dan satu tergugat menempatkan pihak ketiga pada posisi yang tidak terlindungi secara prosedural, meskipun secara substantif kepentingannya terdampak langsung. Bertolak dari persoalan ini, artikel jurnal ini bertujuan menganalisis: (1) kedudukan hukum pihak ketiga selaku pemilik objek jaminan dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana; dan (2) alasan normatif tidak diberikannya hak intervensi bagi pihak ketiga dalam mekanisme gugatan sederhana.[3]

## **B. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative law research) yang memposisikan hukum sebagai sistem norma terstruktur, mencakup asas, kaidah, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan secara sistematis. Bahan hukum terdiri atas tiga tingkatan. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, HIR/RBg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif, interpretatif, dan sistematis.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Pihak Ketiga Selaku Pemilik Objek Jaminan dalam Gugatan Sederhana**

Pihak ketiga selaku pemilik objek jaminan kredit memiliki kedudukan hukum yang berdiri sendiri dari hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Keterikatan pihak ketiga bersumber bukan dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, melainkan dari pembebanan jaminan kebendaan atas benda miliknya.[4] Meskipun demikian, hak kepemilikannya atas objek jaminan tetap melekat penuh dan menimbulkan kepentingan hukum langsung yang wajib diperhitungkan dalam setiap penyelesaian sengketa kredit.[5]

Pasal 1131 KUHPerdara menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan perikatannya. Namun ketentuan ini secara implisit mengakui pengecualian apabila jaminan berasal dari harta pihak ketiga.[6] Prinsip aksesori dalam hukum jaminan menegaskan bahwa perjanjian jaminan tidak dapat melampaui atau menghapus hak kebendaan yang melekat pada pemilik objek jaminan. Oleh karena itu, apabila objek jaminan bukan milik debitur, hak kepemilikan pihak ketiga tetap melekat penuh meskipun telah terjadi pembebanan jaminan.[7]

Dalam konstruksi hukum jaminan, pihak ketiga pada dasarnya hanya memberikan dukungan kebendaan (zakelijke zekerheid) tanpa ikut memikul keseluruhan kewajiban pribadi debitur. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pihak ketiga terbatas pada objek yang dijamin dan

tidak dapat diperluas secara sewenang-wenang terhadap seluruh akibat hukum yang lahir dari hubungan kredit. Dengan demikian, keberadaan pihak ketiga tidak dapat diposisikan sekadar sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas perlindungan kepemilikan dan kepastian hukum terhadap benda miliknya.

Kedudukan hukum pihak ketiga menjadi semakin penting ketika objek jaminan berpotensi dieksekusi akibat wanprestasi debitur. Dalam keadaan demikian, pihak ketiga merupakan pihak yang secara langsung menanggung risiko kehilangan hak atas benda miliknya, meskipun ia bukan pihak utama dalam hubungan utang-piutang. Situasi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara sengketa kredit dengan perlindungan hak milik pihak ketiga. Oleh sebab itu, setiap proses penyelesaian sengketa yang menyangkut objek jaminan milik pihak ketiga seharusnya memperhatikan prinsip perlindungan hak kebendaan secara proporsional.

Putusan Mahkamah Agung No. 1733 K/Pdt/2014 menegaskan bahwa pihak ketiga bukanlah sekadar pelengkap dalam konstruksi utang-piutang, melainkan subjek hukum dengan kepentingan langsung terhadap keabsahan perjanjian kredit berjaminan.[8] Putusan tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi pihak ketiga dalam hubungan penjaminan tidak dapat diabaikan karena hak kebendaannya memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa. Dengan demikian, secara yuridis pihak ketiga memiliki legal standing untuk mempertahankan haknya apabila terdapat tindakan yang berpotensi merugikan kepentingannya.

Dalam kasus penyimpangan atau wanprestasi, pihak ketiga menempati posisi paling rentan menanggung kerugian. Kondisi serupa tampak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 975K/Pdt/2020 yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam penjaminan fidusia atas objek milik pihak ketiga.[9] Putusan tersebut menunjukkan bahwa praktik penjaminan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum ketika objek yang dijamin ternyata berkaitan dengan hak pihak lain. Dalam kondisi demikian, pihak ketiga sering kali berada dalam posisi lemah karena tidak terlibat langsung dalam perjanjian pokok, tetapi harus menanggung akibat hukum dari wanprestasi debitur.

Secara teoritis, perlindungan terhadap pihak ketiga merupakan bagian dari implementasi asas keseimbangan dan itikad baik dalam hukum perjanjian. Asas keseimbangan menuntut agar setiap pihak yang terdampak oleh suatu hubungan hukum memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum. Sementara itu, asas itikad baik menghendaki agar pelaksanaan perjanjian

tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional terhadap pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, ketika objek milik pihak ketiga dijadikan jaminan, maka mekanisme penyelesaian sengketa seharusnya juga membuka ruang bagi pihak ketiga untuk mempertahankan haknya.

Secara substantif, kepentingan hukum langsung pihak ketiga atas objek jaminan seharusnya memberinya hak untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Hukum acara perdata mengakomodasi hal ini melalui mekanisme intervensi (Pasal 279–282 Rv) maupun *derden verzet* (Pasal 206 RBg).[10] Kehadiran mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata pada dasarnya mengakui kemungkinan adanya pihak lain di luar penggugat dan tergugat yang kepentingan hukumnya dapat terdampak oleh suatu putusan pengadilan.

Namun, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam gugatan sederhana. Larangan multi pihak yang membatasi gugatan pada satu penggugat dan satu tergugat secara otomatis menutup akses intervensi bagi pihak ketiga. Pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari orientasi gugatan sederhana yang menekankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi, dalam praktiknya pembatasan ini menimbulkan persoalan ketika sengketa yang diperiksa ternyata berkaitan dengan hak kebendaan pihak ketiga.

Ketidakhadiran ruang intervensi menyebabkan pihak ketiga tidak memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan, mengajukan alat bukti, maupun membantah dalil para pihak sebelum putusan dijatuhkan. Akibatnya, putusan yang lahir berpotensi mengabaikan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan status kepemilikan objek jaminan. Dari perspektif *due process of law*, kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena seseorang dapat dirugikan hak kebendaannya tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk didengar di muka persidangan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pengakuan substantif atas kedudukan hukum pihak ketiga dalam hukum jaminan dan hukum perdata di satu sisi, dengan keterbatasan prosedural yang dihadapinya dalam mekanisme gugatan sederhana di sisi lain. Pengakuan terhadap hak kebendaan pihak ketiga secara materiil tidak diikuti dengan perlindungan prosedural yang memadai dalam hukum acara. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi tidak optimal karena hanya bersifat represif setelah putusan dijatuhkan.

Upaya hukum yang tersedia bagi pihak ketiga terbatas pada pengajuan *derden verzet* setelah putusan dijatuhkan, bukan melalui keterlibatan aktif dalam proses persidangan.[11] Mekanisme

ini pada dasarnya bersifat korektif, bukan preventif, karena pihak ketiga baru dapat mempertahankan haknya setelah mengalami potensi kerugian akibat putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem gugatan sederhana masih menempatkan efisiensi prosedural di atas perlindungan partisipatif terhadap pihak ketiga yang berkepentingan langsung.

## **2. Alasan Tidak Diberikannya Hak Intervensi Bagi Pihak Ketiga dalam Gugatan Sederhana**

Secara normatif, gugatan sederhana diposisikan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum hukum acara perdata dalam HIR dan RBg. Sebagai *lex specialis*, gugatan sederhana memiliki karakteristik yang secara sadar menyimpangi ketentuan umum demi mencapai tujuannya, yaitu penyederhanaan prosedur beracara. Pembatasan jumlah pihak merupakan bagian integral dari karakteristik tersebut, dan ketiadaan pengaturan intervensi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah konsekuensi logis dari pilihan kebijakan tersebut. Secara prosedural, keterlibatan pihak ketiga melalui intervensi berpotensi menghambat efisiensi penyelesaian perkara. Gugatan sederhana diperiksa oleh hakim tunggal dengan batas waktu penyelesaian 25 hari sejak sidang pertama. Kehadiran pihak ketiga akan menambah kompleksitas pembuktian dan memperpanjang proses persidangan, sehingga bertentangan dengan prinsip efisiensi yang menjadi ruh mekanisme ini.[12]

Secara sistemik, gugatan sederhana dirancang untuk menyelesaikan sengketa bernilai kecil dengan hubungan hukum yang bersifat langsung, jelas, dan tidak berlapis. Intervensi pihak ketiga akan mengubah karakteristik tersebut karena menambah lapisan hubungan hukum yang harus diperiksa.[13] Dengan demikian, ketiadaan hak intervensi bagi pihak ketiga dalam gugatan sederhana merupakan bagian dari konsep dasar pembentukan mekanisme tersebut, bukan sekadar kelalaian normatif.[14]

Selain itu, pembatasan intervensi juga berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Gugatan sederhana lahir sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem peradilan perdata konvensional yang dinilai lamban, mahal, dan proseduralistis. Oleh karena itu, pembentuk regulasi berupaya menciptakan mekanisme yang lebih praktis dengan membatasi unsur-unsur yang berpotensi memperumit proses persidangan,

termasuk kemungkinan masuknya pihak ketiga. Dalam praktiknya, kehadiran pihak ketiga sering kali menimbulkan kebutuhan pemeriksaan tambahan, pengajuan alat bukti baru, bahkan kemungkinan rekonvensi atau gugatan lain yang berkaitan. Kondisi tersebut dapat menghilangkan karakter “sederhana” dari mekanisme gugatan sederhana itu sendiri.

Dari sudut pandang teori efisiensi hukum (law and economics), pembatasan intervensi dipandang sebagai instrumen untuk menekan biaya transaksi (transaction cost) dalam penyelesaian sengketa. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara, semakin besar pula biaya administrasi, biaya pembuktian, dan waktu penyelesaian yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembatasan pihak dalam gugatan sederhana merupakan bentuk rasionalisasi prosedur agar penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat tanpa membebani para pencari keadilan dengan proses yang panjang dan kompleks. Dalam konteks ini, efisiensi ditempatkan sebagai nilai utama yang harus dijaga dalam desain kelembagaan gugatan sederhana.

Namun demikian, alasan efisiensi tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Dalam perspektif hukum acara modern, proses peradilan tidak hanya ditujukan untuk mencapai kepastian dan kecepatan, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak setiap subjek hukum yang berkepentingan terhadap objek sengketa. Ketika suatu putusan gugatan sederhana secara faktual dapat mempengaruhi kepentingan pihak ketiga, tetapi pihak tersebut tidak diberikan ruang untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme intervensi, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip audi et alteram partem, yaitu hak setiap orang untuk didengar sebelum suatu putusan dijatuhkan. Prinsip ini merupakan bagian fundamental dari due process of law dalam sistem peradilan yang adil.

Pembatasan intervensi juga dapat menimbulkan persoalan dari aspek kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, sengketa yang tampak sederhana pada awalnya ternyata memiliki keterkaitan hukum dengan pihak lain di luar penggugat dan tergugat. Ketika pihak ketiga tidak dapat masuk ke dalam proses persidangan, putusan yang dihasilkan berpotensi memunculkan sengketa baru di kemudian hari. Akibatnya, tujuan efisiensi yang hendak dicapai justru dapat berubah menjadi inefisiensi sistemik karena sengketa harus diselesaikan kembali melalui gugatan terpisah. Dengan demikian, pelarangan intervensi tidak selalu menghasilkan penyelesaian sengketa yang final dan komprehensif.

Lebih jauh, dalam perspektif *access to justice*, larangan intervensi menunjukkan adanya ketegangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif. Gugatan sederhana memang dimaksudkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap peradilan, khususnya bagi masyarakat dengan nilai sengketa kecil. Akan tetapi, perluasan akses tersebut ternyata bersifat selektif karena hanya diberikan kepada pihak yang secara formal tercantum sebagai penggugat dan tergugat. Pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum langsung justru tidak memperoleh ruang partisipasi dalam proses peradilan. Kondisi ini menimbulkan paradoks karena mekanisme yang dirancang untuk memperluas akses keadilan pada saat yang sama juga menciptakan pembatasan akses bagi subjek hukum tertentu.[15]

Dalam kerangka teori keadilan prosedural, suatu mekanisme peradilan dinilai adil bukan hanya dari hasil putusannya, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut memberikan kesempatan yang setara kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, ketiadaan hak intervensi dalam gugatan sederhana dapat dipandang sebagai bentuk reduksi terhadap prinsip partisipasi dalam proses peradilan. Pembatasan tersebut memang dapat dibenarkan atas dasar efisiensi, namun tetap memerlukan batasan yang proporsional agar tidak mengorbankan hak-hak fundamental para pencari keadilan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik dua simpulan pokok. Pertama, pihak ketiga selaku pemilik objek jaminan kredit memiliki kedudukan hukum yang kuat secara substantif, karena kepemilikannya menimbulkan kepentingan hukum langsung (*rechtstreekse belang*) terhadap setiap sengketa yang menyangkut objek jaminan tersebut. Hak kepemilikan pihak ketiga tidak hapus akibat pembebanan jaminan, sebab perjanjian jaminan bersifat aksesori terhadap perjanjian pokok. Namun, pengakuan substantif ini tidak diikuti dengan penyediaan ruang prosedural dalam mekanisme gugatan sederhana, sehingga perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga bersifat terbatas dan reaktif. Kedua, tidak diberikannya hak intervensi bagi pihak ketiga dalam gugatan sederhana dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan: secara normatif, gugatan sederhana adalah *lex specialis* yang menekankan simplifikasi hukum acara; secara prosedural, keterlibatan pihak ketiga berpotensi menghambat efisiensi dan

memperpanjang waktu penyelesaian; dan secara sistemik, mekanisme ini dirancang sebagai instrumen hukum acara yang mengutamakan efisiensi prosedural untuk sengketa sederhana. Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua hal. Pertama, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyempurnaan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan memberikan batasan yang lebih tegas terhadap jenis perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana, atau membuka ruang perlindungan tertentu bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum langsung. Kedua, diperlukan regulasi yang mendorong penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam praktik perjanjian kredit berjaminan, termasuk kewajiban keterlibatan aktif dan transparan pihak ketiga dalam seluruh tahapan perjanjian kredit.

#### **A. REFERENSI**

- [1] R. regina Novianty, "Andrew law," *Andrew Law Juornal*, vol. 2, no. 1, pp. 10–14, 2023.
- [2] K. et al 2023, "No Title No Title No Title No Title," vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [3] X. Li, J. Yu, M. Jaroniec, X. Chen, and Ματινα, "No TitleEAENH," *Chem. Rev.*, vol. 8, no. 5, p. 55, 2019.
- [4] A. A. SETIAWAN, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang," 2023, [Online]. Available: [http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31894%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31894/1/Ilmu\\_Hukum\\_30302000403\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31894%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31894/1/Ilmu_Hukum_30302000403_fullpdf.pdf)
- [5] H. H. Wahyuni and P. Purwanto, "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet," *Binamulia Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 297–311, 2024, doi: 10.37893/jbh.v13i2.954.
- [6] K. Membayar, "Arus Jurnal Sosial dan Humaniora ( AJSH ) Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum," vol. 5, no. 3, 2025.
- [7] N. Sungailiat, N. Pid, B. L. Pn, and R. A. Pangaribuan, "Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam," vol. 2, no. 2, 2025.
- [8] S. D. Amalia, P. N. Maula, M. B. Firdaus, and ..., "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Serta Legalitas Penahanan Jaminan Oleh Kreditur: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1733 K/PDT/2014," *Media Huk. ...*, vol. 2, no. 7, pp. 106–114, 2025, [Online]. Available: <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1551%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1551/1687>

- [9] D. Alfianto, D. Rido, and G. V. Wijaya, "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *J. Pengabd. Masy. Pemberdayaan, Inov. dan Perubahan*, vol. 4, no. 6, pp. 492–502, 2024, doi: 10.59818/jpm.v4i6.986.
- [10] KMS HERMAN and RIDWAN A TAUFAN, *HUKUM ACARA PERDATA*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2025.
- [11] R. I. Prihatanto, M. Firza, and G. Kristiwanto, "Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Jaminan yang Disengketakan antara Debitur dan Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2023/PN Tlk)," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 9, no. 4, pp. 734–745, 2026, doi: 10.31933/6hrmpt59.
- [12] A. Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya," *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi*, vol. 8, no. 2, p. 93, 2017, doi: 10.28932/di.v8i2.726.
- [13] A. L. Hanifah, "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga," *Repository.Unsri.Ac.Id*, pp. 1–100, 2018, [Online]. Available: <https://repository.unsri.ac.id/12075/>
- [14] L. Review, "Gorontalo," vol. 5, no. 1, pp. 41–51, 2022.
- [15] Hatta Ali, *PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN MENUJU KEADILAN RESTORATIF*

**Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026